

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Ketentuan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada dasarnya dimaksudkan untuk mengelompokkan suatu bidang lahan tertentu yang diperbolehkan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai, mengharapkan luas lahan yang diusahakan oleh petani dapat meningkat secara efektif; menjamin kesejahteraan keluarga petani; pencapaian produksi pangan sesuai kebutuhan; serta dapat mengurangi terjadinya konversi lahan yang semakin tahun semakin tak terkendali. Namun realitanya meski sudah ada regulasi terkait, sampai sekarang praktek alih fungsi lahan pertanian masih terjadi, bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan.¹

Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian, yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah tersebut, maka alih fungsi lahan merupakan ancaman keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk dalam isu strategis Kabupaten Bantul.

Guna mengendalikan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul serta untuk menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan DPRD Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman atas kebijakan, program dan kegiatan yang terpadu dan terarah guna penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul.

Pada implementasi perda, ternyata ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan polemik dalam pelaksanaannya pada tahun-tahun yang akan datang. Diantaranya adalah adanya lampiran peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap kalurahan yang tujuannya adalah memudahkan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam mengetahui

¹ Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R.A., *Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. SASI, 2021, Vol.27(4), 492 - 503

sebaran dari KP2B. Namun di sisi lain, adanya peta yang terlampir tersebut suatu saat dapat berseberangan dengan peraturan bupati tentang Rencana Tetil Tata Ruang (RDTR) daerah yang di dalamnya juga terdapat lampiran peta LP2B. Perbup RDTR dapat direview setiap 5 (lima) tahun sekali, sehingga memungkinkan adanya perubahan apabila kondisi penggunaan lahan sudah banyak yang tidak sesuai. Sedangkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 ini tidak ada jangka waktu ketetapannya, sehingga bisa dianggap terus berlaku kecuali dilakukan perubahan perda.

Oleh karena itu, untuk mencegah permasalahan yang lebih kompleks di kemudian hari, diperlukan perubahan perda tersebut.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk:

- a. melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 dan 21 bahwa Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Undang-Undang ini Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Undang-Undang ini juga memberi keleluasaan bagi, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat memberikan insentif selain yang diatur dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terkait pengaturan mengenai alih fungsi lahan, dalam Pasal 44 diatur bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali

untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tersebut diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat terutama pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Dan pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan. Hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang PLP2B yang tercantum dalam konsiderans bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dan akibat meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpotensi mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. bantuan keringanan bajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian secara tetap maupun sementara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani.

Dalam Pasal 2 diatur bahwa tujuan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk:

- a. mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- h. bantuan keringanan bajak bumi dan bangunan;
- i. pengembangan infrastruktur pertanian;
- j. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- k. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- l. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- m. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- n. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsi.

BAB III

RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup dan objek dari perubahan Peraturan Daerah ini meliputi Perubahan beberapa ketentuan dengan menambah, menghapus, dan mengganti sebagian materi muatan dalam batang tubuh antara lain sebagai berikut:

- a. Penyesuaian konsideran menimbang, yaitu dengan menyampaikan dasar mengapa Perda perlu dilakukan perubahan.
- b. Menghapus ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan mengubah pasal (4) perda lama menjadi pasal (3) di Raperda Perubahan, menyesuaikan penghapusan lampiran peta.
- c. Pasal 22 ayat (3) huruf d ditambahkan kata tani. Pasal 22 ayat (3) huruf c dihapus. Pasal 22 ayat (3) huruf d,e,f disesuaikan hurufnya.
- d. Pasal 22 ayat (4) disesuaikan karena penyuluhan tidak berdasarkan kelas kelompok tani.
- e. Pasal 29 ayat (3) dihapus karena berkaitan dengan alih fungsi LP2B dalam hal terjadi bencana dan sudah dijelaskan pada pasal 30.
- f. Pasal 31 ayat (1) dan (3) menjelaskan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada alih fungsi LP2B karena kepentingan umum dan bencana, sehingga ditambahkan “dan Pasal 30 ayat (2) huruf (a)”.
- g. Perubahan penjelasan Pasal 40 menjadi "izin alih fungsi" antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sertifikat Hak Milik dengan status tanah pekarangan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.